

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**CALENDAR OF EVENT LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI dan Peraturan Dirut Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada LPP RRI.
- b. ahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Calendar of Event yang berlaku di RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 24 Februari 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
6. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023
- Memperhatikan : Koordinasi Kepala RRI Singaraja dan Ketua Tim LPU.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Calendar of Event Tahun 2024 RRI Singaraja.

KEDUA : Kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Lomba PTQ	Bulan Maret 2024	
2	Kompetisi Bintang Pop Bali	Bulan April 2024	
3	Hari Radio	Bulan September 2024	
4	Bintang Radio	Bulan Oktober 2024	
5	Festival Pelajar Nusantara	Bulan Oktober 2024	

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 2 Januari  
2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala RRI Singaraja

Anak Agung Gde Ngurah